

Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin (Studi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara)

Sri Banun¹, Muhammad Azmi²

¹²Universitas Deztron Indonesia

Abstract

Anak yang merupakan aset negara yang akan meneruskan cita-cita bangsa, sudah sepatutnya kita sebagai manusia dewasa dan memiliki akal pikiran yang sehat memperjuangkan haknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga tidak ada lagi pendiskriminasian terhadap kedudukan anak luar kawin yang merupakan manusia dengan harkat dan martabat yang melekat dalam dirinya sejak didalam kandungan hingga meninggal dunia sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin (Studi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara)” bertujuan untuk menganalisis kesinkronan dan keselarasan antara teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Dengan menggunakan sifat dan jenis penelitian empiris dan bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis data yang diambil dan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang diambil dengan teknik pendekatan dan wawancara serta data-data dari pengarsipan dan dokumen-dokumen penting pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Fokusnya penelitian ini dilakukan dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan anak luar kawin, peran serta prosedur atau proses penerbitan Akta Kelahiran anak luar kawin, mulai dari persyaratan, proses dan hingga pada tahap akhir yaitu penerimaan akta kelahiran atau penyerahan Akta Kelahiran dari petugas kepada pemohon serata hambatan-hambatan dan faktor penghambat dalam proses penerbitan akta kelahiran anak luar kawin. Dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dapat dilihat bahwa keadaan yang terjadi kurang sinkron antara teori dengan yang terjadi dalam proses penerbitan akta kelahiran anak luar kawin.

Abstract

Children who are state assets who will continue the nation's ideals, it is only right that we as adults and have a healthy mind fight for their rights so that they can grow and develop properly so that there is no more discrimination against the position of illegitimate children who are human beings with inherent dignity and dignity from the womb to death as stated in Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, with a study entitled "Legal Review of the Process of Issuing Birth Certificates for Extramarital Children (Study of the Population and Civil Registration Service of Batu Bara Regency)" aims to analyze the synchronicity and harmony between theory and reality in the field. By using the nature and type of empirical research and qualitative descriptive with the type of data taken and used in this study are primary data and secondary data taken using approach and interview techniques as well as data from archiving and important documents at the Population and Civil Registration Service. The focus of this research conducted in this thesis is on the position of illegitimate children, the role and procedure or process of issuing birth certificates for illegitimate children, starting from the requirements, process and to the final stage, namely the receipt of birth certificates or submission of birth certificates from officers to applicants as well as obstacles and inhibiting factors in the process of issuing birth certificates for illegitimate children. With the data analysis technique used, namely qualitative data analysis, it can be seen that the conditions that occur are less synchronized between theory and what happens in the process of issuing birth certificates for illegitimate children.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14598968>

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 09 Desember 2024
Available online 18 Dec. 2024

Keywords :

Prosedur, Menerbitkan Akta Kelahiran, Anak Luar Kawin

Keywords :

Procedure, Issuing Birth Certificates, Illegitimate Children

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Bukan merupakan hal yang tidak lazim dalam kepengurusan Akta Kelahiran dalam Lingkungan masyarakat yang merupakan suatu kewajiban untuk melaporkan setiap peristiwa kelahiran. Dimana kelahiran seorang anak merupakan akibat dari suatu hubungan yang dimana

Hukum Perkawinan merupakan hukum perdata yang juga melibatkan Pemerintahan layaknya Hukum Pidana, hanya saja dalam Hukum Perdata melibatkan Negara dalam urusan administrasinya sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam pelaksanaan perkawinan memiliki aturan yang bersifat mengatur mengenai administrasi dan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dijelaskan pada pasal 100 dalam buku ke III KUHPerdata yang berisi “adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam pasal-pasal berikut”. Dari ketentuan di atas maka lahirlah tanda tanya yang menjadi masalah dalam kehidupan bermasyarakat yaitu bagaimana dengan perkawinan yang tidak dicatatkan dan bagaimana dengan nasib anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak dianggap ada oleh Negara?

Anak merupakan anugrah dari Allah SWT yang diinginkan dan didambakan setiap manusia yang telah menikah dan memiliki pasangan yang sah.

Kedudukan anak pada hakikatnya diakui oleh Hukum karena sudah dianggap ada meskipun masi didalam kandungan ibunya, jadi bagaimana jika anak tersebut lahir dari hubungan perkawinan yang tidak dicatatkan dan tentunya tidak diakui oleh Negara, pada prinsipnya anak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Anak sah yaitu anak yang lahir dari atau akibat dari suatu perkawinan.
2. Anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan.¹

Lahirnya seorang anak karena adanya hubungan laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dimana dalam hubungan tersebut agar sah dan diakui oleh Negara maka perkawinan itu harus dilaksanakan menurut aturan yang berlaku sebagaimana hukum positif Indonesia dan harus dicatatkan pada kantor catatan sipil dan kantor urusan agama bagi perkawinan yang beragama islam.

Anak yang ditimbulkan dalam hubungan (ikatan) perkawinan dimaksud biasanya disebut dengan anak kandung.² Dimana dalam pembuktiannya sebagai anak sah dalam keluarga tersebut akan terbitlah akta kelahiran yang merupakan bukti asal usul anak, sesuai ketentuan yang sebagaimana dijelaskan pada pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “asal usul sorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Akta kelahiran adalah surat yang dikeluarkan karena lahirnya seorang anak yang di kandung oleh ibunya dimana di dalam akta tersebut terdapat penjelasan bahwa anak tersebut adalah hasil perkawinan antara ibu dan ayahnya, tetapi tak jarang pula banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran, dan pada umumnya hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak tersebut ada pula tidak terbitnya akta kelahiran karena anak tersebut merupakan anak luar kawin. Akta kelahiran merupakan identitas dari seorang anak layaknya seperti KTP sebagai tanda kependudukan seseorang dimana pentingnya pembuatan akta kelahiran di atur dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Keberadaan akta kelahiran bagi anak sangat dibutuhkan untuk bisa mendapatkan pelayanan layaknya sebagai warga Negara lainnya. Dalam penelitian ini akan di bahas bagaimana proses penerbitan akta kelahiran bagi anak luar kawin.

Anak luar kawin merupakan istilah hukum yang dalam ruang lingkup pembahasannya, ada dua hal yang dapat dikatakan sebagai anak luar kawin dalam istilah hukum. Yang pertama anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan pria dan wanita yang belum melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana yang terdapat pada pasal 6 dan 7 UU No. 1 tahun 1974. Dan yang kedua adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tetapi belum di catatkan pada pencatatan sipil.

Demikian pula dengan banyaknya kasus pembuangan anak yang dilakukan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab, sehingga kedudukan anak dalam halnya suatu keluarga sangat relatif

1. Olivia Fitria, Jhony. Jurnal Hukum: Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin dan Kendalanya di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat, 2012, hal. 52

2. Aris Dwi Susanti, Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hukum Legal Openion, Edisi 4, 2013, hal.1

karena bergantung pada orang tua asuh yang mengkatnya sebagai anak, kedudukan anak yang tidak jelas merupakan suatu masalah yang harus dicari jalan keluarnya, apakah anak tersebut dapat digolongkan menjadi anak luar kawin atau tidak.

Persoalan anak luar kawin memang telah diatur oleh hukum yang terdapat dalam pasal 43 UU No. 1 tahun 1974 tapi hal ini tidak cukup karena dalam pembahasannya tidak terdapat hukum yang dapat melindungi hak anak luar kawin dan cenderung diskriminatif terhadap kedudukan anak luar kawin, anak luar kawin dipandang sebagai anak yang hina dan memiliki kedudukan yang rendah dari pada anak yang lainnya.

Lantas layaknya anak sah yang lain anak yang memiliki nasib tidak baik tersebut juga memiliki haknya sebagai manusia yang tertuang dalam Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 9 ayat (1) yang berisi “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Lantas bagaimana cara anak tersebut mendapatkan haknya sebagai manusia sejati? Tentunya harus menjalankan sesuai prosedur yang berlaku, salah satunya yaitu memiliki identitas yaitu Akta Kelahiran.

Penerbitan akta kelahiran pada umumnya dilakukan oleh pihak kantor kependudukan dan catatan sipil yang dikeluarkan setelah kelahiran anak tersebut, dan banyaknya anak yang tidak terbit akta kelahirannya membuat penulis merasakan ada yang aneh pada persoalan ini. Apakah hal tersebut ada kaitannya dengan penempatan yang tidak merata atau kelahirannya yang tidak terdaftar di puskesmas terdekat membuat banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Sehingga kepengurusan akta kelahiran menjadi begitu rumit di masyarakat.

Banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab telah terjadi di seluruh pelosok Indonesia, khususnya Kabupaten Batu Bara yang merupakan daerah pesisir pantai, pengetahuan yang minim tentang segala hal baik itu masalah agama maupun budaya yang dimiliki di daerah tersebut menjadi sebab utama dari banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran khususnya anak luar kawin. Budaya dasar yang mulai menghilang membuat kondisi masyarakat desa semakin memprihatinkan dalam bidang pengetahuan dan kepedulian terhadap hidupnya.

METODE

Tulisan ini akan membahas tentang hak anak luar kawin dan bagaimana proses penerbitan akta kelahiran bagi anak luar kawin serta factor yang menghambat proses penerbitan akta kelahiran tersebut. Dalam penulisannya, tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara

Struktur adalah susunan yang tersistem sedangkan organisasi adalah bentuk kedaulatan yang menunjukkan adanya suatu kepemimpinan yang berkuasa atas sesuatu hal tertentu. Struktur organisasi pada suatu lembaga yang terdiri dari kedudukan pejabat yang tertinggi hingga anggota pelaksana dimana memiliki kewenangan dari masing-masing kedudukan tersebut. Kekuasaan pada suatu organisasi administrasi menunjukkan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang diutamakan, suatu lembaga memiliki kebebasan untuk mengembangkan organisasinya demi mewujudkan tujuan yang menjadi suatu alasan berdirinya lembaga tersebut.

Pada buku karangan Prof. H. Amrah Muslimin .S.H yang berjudul “ Beberapa Azaz-Azaz dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi” menyebutkan bahwa suatu pelayanan publik Administrasi merupakan unsur penting dalam hukum administrasi untuk mencapai tujuan.³

Tidak dapat diingkari bahwa struktur menjadi salah satu indikasi keberhasilan suatu lembaga atau yang lainnya untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya, begitu pula halnya dengan dinas kependudukan dan catatan sipil yang memerlukan susunan dan kedudukan untuk melaksanakan tugas yang merupakan kewajibannya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara

3. Amrah Muslimin, 1980, *Beberapa Azaz-Azaz Dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi*, Penerbit Aumni, Bandung, hal. 30

terdiri dari susunan keorganisasian, berikut susunan keorganisasian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara:

1. Kepala Dinas
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Kepala Seksi Identitas Penduduk
 - b. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk
 - c. Kepala Seksi Pendataan Penduduk
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Kepala Seksi Kelahiran
 - b. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - c. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
 - c. Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi
7. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - a. Kepala Seksi Kerjasama
 - b. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - c. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan.

Dinas kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu pelayanan public yang termasuk dalam hukum administrasi, pelayanan public diperutukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali yang sifatnya terus-menerus dilakukan untuk mendata masyarakat Indonesia.

Terdapat dua unsur penting dari Administrasi yang merupakan pelayanan publik masyarakat untuk mengkoordinasi dalam bekerja sama diantaranya yang *pertama*, Adanya suatu kepemimpinan yang cakap, aktif dan militan dalam mengendalikan timnya dalam organisasi tersebut. Yang *kedua*, oknum-oknum maupun fungsi-fungsi dalam kesatuan organisasi sangat menentukan keberhasilan dalam melakukan pelayanan untuk masyarakat.

Pendataan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data akurat tentang perkembangan penduduk demi memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari segi sandang, pangan dan papan masyarakat Indonesia sebagaimana tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang tahun 1945.

Tugas, Fungsi, dan Peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara Dalam Menerbitkan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

Menerbitkan akta kelahiran merupakan salah satu tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara, yang mana tugas-tugas tersebut dibagi menjadi beberapa unit dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai porsi kerjanya.

Ada dua unit pokok yang menjadi pembahasan dari DISDUKCAPIL yaitu kependudukan dan catatan sipil dimana dalam menerbitkan akta kelahiran merupakan tugas dari kepala bidang pelayanan pencatatan sipil yaitu Kepala Seksi Kelahiran. Secara keseluruhan keorganisasian dinas kependudukan dan catatan sipil atau disingkat dengan DISDUKCAPIL memiliki tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kedudukan diantaranya sebagai berikut:

1. Menerbitkan akta kependudukan

Dalam menerbitkan akta kependudukan di Kabupaten Batu Bara merupakan tugas dari bagian kependudukan di kabupaten tersebut dimana tugasnya pokoknya adalah untuk.

- a. Menerbitkan Kartu Keluarga
- b. Menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Mengurus surat pindah bagi warga yang pindah tempat tinggal

2. Menerbitkan akta pencatatan sipil
Catatan sipil terdiri dari beberapa bagian diantaranya :
 - a. Menerbitkan akta kelahiran
 - b. Menerbitkan akta kematian
 - c. Menerbitkan akta perkawinan
 - d. Dan menerbitkan akta perceraian
 - e. Dan akta pengangkatan anak

Ketentuan tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 24 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki wewenang untuk menerbitkan dan mengesahkan Akta Kelahiran anak luar kawin yang diajukan oleh masyarakat sebagai pemohon, DISDUKCAPIL berkewajiban melayani masyarakat tanpa melihat kedudukan dan status sosial dari masyarakat tersebut sehingga terbentuk keadilan yang menyeluruh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menertibkan administrasi masyarakat sebagai negara Indonesia merupakan salah satu tujuan adanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai salah satu pelayanan publik masyarakat untuk memberikan rasa kemerdekaan dan bebas dalam menyampaikan pendapat dan mendapatkan haknya yang membutuhkan identitas untuk dapat diakui sebagai warga negara Indonesia. Hak untuk mendapatkan dan memiliki identitas juga tertuang dalam pasal 4b Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang berisi “berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”⁴ Pada pasal 7 Undang-Undang tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa : Ayat (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”. Ayat (2) “Identitas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran”. Adanya ketentuan ini menjadi jaminan bagi anak luar kawin untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara, dan berkembang sebagaimana layaknya anak pada umumnya karena terciptanya kepastian hukum dari adanya dokumen resmi tersebut sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 (point d) Undang-Undang No. 23 tahun 2006.⁵

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Menerbitkan Akta Kelahiran

Undang-undang No. 24 tahun 2014 merupakan Undang-Undang terbaru tentang Administrasi kependudukan, adanya Undang-Undang ini untuk melengkapi kekurangan dari Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang mengatur tentang ketentuan Administrasi kependudukan di Indonesia, keberadaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan lembaga administrasi yang diperuntukkan dalam melayani masyarakat juga dijelaskan oleh Pfiffner-Prestus menyatakan bahwa adalah suatu koordinasi dalam arti kerjasama antara pribadi-pribadi dan golongan-golongan manusia dalam suatu organisasi yang dikendalikan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebagai haluan negara.⁶

Terdapat beberapa perubahan substansi dari Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang terdapat pada Undang-Undang No. 24 tahun 2014 yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1. perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2014

No.	Ketentuan Yang Di Rubah	UU No. 23 Tahun 2006	UU No. 24 Tahun 2014
1	Masa berlaku KTP	Jangka waktu berlaku 5 tahun	Berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP
2	Kegunaan data penduduk	Menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan fasilitas	Satu-satunya data yang digunakan untuk untuk semua keperluan seperti :alokasi anggaran, pelayanan public,

4. *Ibid*, hal. 100

5. Fitri Olivia, jhony, *Op Cit*, hal. 54

6. Amrah Muslimin. *Op-Cit.*, hal. 32

		yang diperlukan	perencanaan bangunan, penegakan hukum dan lain sebagainya
3	Lokasi percetakan	Pelaksanaan akan terpusat di Jakarta	Dilaksanakan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten /kota
4	Penerbitan akta kelahiran yang lewat dari 1 tahun	Memerlukan ketetapan yang dikeluarkan pengadilan negeri	Keputusan kepala dinas kependudukan dan catatn sipil kabupaten/kota
5	Ketentuan tempat dalam menerbitkan akta catatan sipil	Dilaksanakan ditempat terjadinya pristiwa	Dilaksanakan penerbitan berdasarkan domisili penduduk
6	Pengakuan dan pengesahan anak	Hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agama tetapi belum dicatatkan, dan pengesahan dilakukan pencatatan pinggir	Adanya akta pengesahan anak
7	Biaya pengurusan dan penerbitan akta kependudukan	Tidak dipungut biaya untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Menjadi seluruh pengurusan dan penerbitan akta kependudukan tidak dipungut biaya
8	Pencatatan kematian	Pelaporan penacatan kematian merupakan kewajiban penduduk	Pelaporan pencatatan kematian menjadi kewajiban RT kepada ptugas pelaksana, dan dilakukan secara berjenjang
9	Pengangkatan dan penilaian petugas strukutral	Tidak disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2006	Pemberhentian dilakukan oleh mentrin dalam negeri atas usulan gubernur untuk tingkat propinsi, dan untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh mentri dalam negeri atas usulan dari bupati/walikota kepada gubernur
10	Pendanaan untuk setiap program adminstrasi	Tidak disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang ini	Pembiayaan kegiatan administrasi dibebankan kepada APBN
11	Ketentuan pidana terhadap pelanggaran	Hukuman yang digunakan lebih berat kepada hukuman administrasi, meskipun terdapat hukuman penjara daripadanya	Penjara 6 bulan dan denda RP. 750 juta bagi manipulasi, dan penjara 10 tahun serta denda 1 M bagi penerbitan tanpa izin

Berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil menyatakan bahwa ada salah satu point yang terdapat perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang ada Undang-Undang No. 24 tahun 2014 yaitu pada pengakuan anak luar kawin, anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah menurut agama tetapi perkawinannya tidak dicatatkan pada catatan sipil atau disebut dengan nikah sirih yang diakui

oleh agama tetapi tidak dianggap ada oleh negara karena tidak terdapat akta otentik yang menyatakan adanya prestasi perkawinan antara keduanya.⁷

Dalam pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran mengenai pembiayaan dalam prosedur dan retribusi telah dihapuskan setelah keluarnya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan ini terdapat pada pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa Akta Kelahiran tidak dikenai biaya.⁸

Adanya suatu peristiwa kelahiran anak harus dapat dibuktikan, agar kedudukan anak dalam keluarga dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya, pembuktian peristiwa kelahiran akan menunjukkan asal usul anak tersebut, sebagaimana yang terdapat pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi “ 1) Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. 3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencacatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan”. Pada pasal ini terdapat satu surat yang dapat dijadikan alat bukti atas suatu peristiwa kelahiran seorang anak, ada dua surat yang dapat dijadikan bukti atas kelahiran, pertama dengan akta kelahiran, dan kedua melalui penetapan pengadilan mengenai asal usul anak tersebut.

Syarat-Syarat Penerbitan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran yang mana merupakan akta otentik yang dibuat oleh orang yang diberi kewenangan untuk menerbitkan akta tersebut, dimana dalam menerbitkan Akta Kelahiran adalah tugas dan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang keberadaannya tersebar keseluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk pelayanan publik yang melayani masyarakat dalam kepengurusan dan penerbitan akta kependudukan.

Dalam pengurusan Akta Kelahiran ada beberapa keadaan yang membuat syarat-syarat penerbitan akta kelahiran ada perbedaan dengan syarat-syarat penerbitan Akta Kelahiran pada umumnya, dimana keadaan yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang menentukan perbedaan syarat-syarat dalam proses penerbitannya. Beberapa keadaan tersebut adalah:

1. Akta kelahiran anak sah

Akta kelahiran anak sah adalah Akta Kelahiran anak yang dibuat pada umumnya, dimana syarat-syarat untuk menerbitkan akta kelahiran anak sah tersebut sebagai berikut:

- a. Foto Kopy Kartu Keluarga (KK)
 - b. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua dari anak Buku Nikah ibu dan ayah dari anak tersebut
 - c. Surat keterangan lahir dari bidan, dokter/ puskesmas atau yang lainnya.
 - d. Surat pengantar dari kepala desa yang sering disebut dengan F2.01.
2. Akta kelahiran yang lewat waktu 1 tahun

Untuk mengurus Akta Kelahiran yang telah lewat dari 1 (satu) tahun pemohon harus menyediakan dan melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerbitkan akta kelahiran yang terlambat adalah sebagai berikut:

- a. Foto kopy Kartu Keluarga (KK)
- b. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua
- c. Foto Kopy Buku Nikah orang tua
- d. Surat keterangan lahir dari bidan atau dokter yang membantu proses kelahiran
- e. Surat keterangan dari desa atas keterlambatan mengurus pembuatan akta kelahiran.
- f. Surat pengantar dari kepala desa (F2P1)

7. Muhammad Hidayat, Ketua Seksi Penerbitan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara, November 2017.

8. Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal. 108

Jika salah satu syarat penerbitan akta kelahiran tidak dapat terpenuhi, melalui Peraturan Pemenegri No. 12 tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan kebijakan, dimana pada umumnya yang tidak dapat dipenuhi adalah buku nikah dari orang tua dan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh puskesmas atau yang membantu proses kelahiran anak tersebut. mengganti kekurangan syarat tersebut dengan membuat SPTJM yaitu singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibumbui dengan matrai 6000 dalam surat pernyataan tersebut.

3. Akta kelahiran anak luar kawin

akta kelahiran anak luar kawin dengan akta kelahiran anak sah pada umumnya sama, hanya saja ada sedikit perbedaan pada syarat dan isi yang ada dalam akta tersebut, dimana syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Foto Kopy Kartu Keluarga (KK)
- b. Foto Kopy KTP
- c. Surat Keterangan lahir dari bidan atau dokter yang membantu proses kelahiran anak tersebut

Pada akta kelahiran anak luar kawin, terdapat nama ibu saja sebagai orang tua dari anak tersebut, dan apabila anak luar kawin tersebut telah diakui oleh ayah biologisnya maka dalam akta kelahiran tersebut ditulis nama ayah sebagai catatan pinggir dan hal itu bisa dilakukan apabila ibu dari anak tersebut menyetujui pengakuan oleh ayah biologis si anak, karena dalam hukumnya anak luar kawin mutlak milik ibunya.⁹

Apabila anak tersebut lahir dari hubungan yang sah menurut agama tetapi tidak melakukan pencatatan perkawinan Karen suatu keadaan yang terjadi telah lampau maka bukti nikah dapat digantikan dengan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani pihak yang menyatakan suami istri.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau yang disingkat dengan SPTJM merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri yang diterbitkan dalam Permenegri No. 12 tahun 2016 tentang Pemberlakuan SPTJM dalam memenuhi syarat penerbitan akta kelahiran, dimana SPTJM terbagi menjadi dua yaitu SPTJM kelahiran dan SPTJM kebenaran suami istri.

Dilihat dari jenis akta kelahiran pada umumnya terbagi menjadi beberapa jenis akta kelahiran diantaranya: 1. Akta kelahiran umum adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan peristiwa kelahiran anak tersebut sampai selambat-lambatnya 60 hari setelah kelahiran, 2. Akta kelahiran istimewa adalah akta yang diterbitkan setelah melampaui batas dan penerbitan dilakukan berdasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri, 3. Akta kelahiran dispensasi adalah akta kelahiran yang dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 474.1-311 pada tanggal 4 April 1988.¹⁰

Sedangkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara terdapat dua jenis akta kelahiran diantaranya :

1. Akta Kelahiran Umum dimana yang dimaksud dengan akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang dibuat dan dilaporkan sebelum lewat 60 hari setelah kelahiran.
2. Akta Kelahiran Terlamabat adalah akta kelahiran yang dibuat lewat dari waktu yang telah ditentukan yaitu 60 hari, baik itu lewat dari satu tahun atau lebih.

Dalam dua jenis akta kelahiran yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten BATu Bara ini merupakan penyederhanaan dari semua jenis akta kelahiran yang ada di Indonesia dalam proses pendataan administrasi sebagaimana hukum positif Indonesia dalam kepengurusannya.

Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

Untuk menerbitkan akta kelahiran anak luar kawin pada umumnya sama dengan proses penerbitan akta kelahiran anak sah pada umumnya, hanya saja pada akta kelahiran anak luar kawin hanya terdapat nama ibunya saja, hal ini terjadi karena pada ketentuan hukum menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan hukum juga menyatakan bahwa anak luar kawin mutlak milik ibunya sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan yang berisi

9. Rahmad Hidayat, kepala seksi penerbitan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten batu bara, November 2017

10. Fitria Olivia, Jhony, *Op Cit*, hal. 55

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Ada beberapa keadaan yang membuat adanya jenis akta kelahiran bagi anak, dimana perbedaan ini yang menunjukkan status pemberlakuan dari akta kelahiran itu sendiri, meskipun fungsi dari akta kelahiran itu tetap sama, diantaranya jenis akta kelahiran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akta kelahiran umum yaitu akta kelahiran yang dilakukan kepengurusannya sebelum lewat 60 hari setelah kelahiran diberi kode penomoran (1219-LU-tanggal penerbitan-No. akta)
- b. Akta kelahiran terlambat yaitu akta yang dilakukan kepengurusannya dalam menerbitkan setelah lewat dari 60 hari setelah kelahiran anak diberi kode penomoran (1219-LT-tanggal penerbitan-No.akta).

Akta kelahiran yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang disediakan oleh Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat, penerbitan akta kelahiran yang juga merupakan hak bagi seluruh anak dan merupakan kewajiban negara untuk memfasilitasinya dengan melayani tanpa dikenakan biaya bagi siapapun yang mengurus akta kelahiran anak tanpa terkecuali sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi “pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa”.

Dalam pasal tersebut sangat jelas menyatakan bahwa dalam proses penerbitan akta kelahiran anak tidak dikenakan biaya 1 (satu) rupiah pun. Dalam proses penerbitan akta kelahiran tidak dikenakan hukuman yang tegas dan berarti bagi ibu, atau ayah, atau keluarga bahkan orang yang menemukan atau yang mengasuh anak tersebut jika tidak melakukan kepengurusan terhadap salah satu hak anak yaitu memiliki identitas. Menurunkan identitas merupakan hukum perdata yang sifatnya mengatur tetapi hal ini bukan berarti tidak terdapat hukuman bagi yang tidak memilikinya, karena pada hakikatnya apabila tidak memiliki akta kelahiran maka Negara tidak mengetahui keberadaannya di negara tersebut, dan ini dapat melahirkan hukuman yang tidak kita sadari tapi berakibat pada individu yang tidak diurus identitasnya.

Proses penerbitan pada umumnya dilakukan oleh pemohon yang memiliki kewajiban untuk melakukan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diantaranya:

1. Menyediakan syarat-syarat yang telah ditentukan untuk penerbitan akta tersebut.
2. Mengisi form permohonan menerbitkan akta kelahiran
3. Menyerahkan segala persyaratan yang diperlukan kepada petugas DISDUKCAPIL.

Setelah syarat-syarat diatas terpenuhi maka selanjutnya berkas masuk pada tahap seleksi yang dilakukan oleh seksi kependudukan dan catatan sipil sampai pada proses akhir terbitnya akta kelahiran anak.

Untuk mengurus akta kelahiran ada dua alternatif untuk membantu menerbitkan akta kelahiran diantaranya: yang *pertama*, masyarakat melalui kepala dusun setempat dan yang *kedua*, langsung mengurus akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan pada persyaratan secara keseluruhan yang merupakan standar pelayanan dalam menerbitkan akta kelahiran diantaranya sebagai berikut:

1. Formulir keterangan kelahiran atau yang disebut dengan F2-01 dari Desa atau Kelurahan
2. Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, atau dokter, bidan, atau dukun yang membantu menolong proses bersalin
3. Foto kopi kartu keluarga (KK)
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua
5. Foto kopi buku nikah atau kutipan akta nikah
6. SPTJM kebenaran data kelahiran bagi yang tidak memiliki surat keterangan kelahiran
7. SPTJM kebenaran pasangan suami istri bagi yang tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan
8. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau dari desa/kelurahan bagi akta kelahiran yang hilang atau rusak.
9. Akta kelahiran lama, ijaza, dokumen pendukung lain untuk perubahan data
10. Surat kuasa bagi pengurusan yang dikuasakan.

Persyarat tersebut adalah persyaratan yang diberlakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bdara dalam menerbitkan akta kelahiran, sedangkan proses yang harus ditempuh dalam menerbitkan akta kelahiran diantaranya sebagai berikut:

1. Pemohon membawa dan menyerahkan syarat-syarat yang dibutuhkan kepada staf petugas yang ada di loket.
2. Dari staf petugas loket menyerahkan berkas kepada petugas administrasi.
3. Dari petugas administrasi lalu menyerahkan kepada staf operator
4. Dari staf operator melanjutkan proses ke kasi kelahiran dan kabid pelayanan pencatatan sipil.
5. Dari kabid pelayanan pencatatan sipil menyerahkan akta kelahiran kepada kepala dinas.
6. Dari kepala dinas, akta kelahiran dikembalikan kepada staf petugas administrasi.
7. Dan selanjutnya salinan akta kelahiran dikembalikan kepada staf petugas loket untuk diberikan kepada pemohon.
8. Akta kelahiran yang diberikan kepada adalah merupakan salinan dari akta kelahiran yang asli sedangkan yang asli tetap dipegang oleh dinas dan ketua seksi penerbitan akta kelahiran.
9. Jangka waktu dalam menyelesaikan akta kelahiran adalah 14 (empat belas) hari kerja dan tidak dipungut biaya.

Hambatan dan Faktor Penghambat Dalam Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

Untuk menerbitkan akta kelahiran anak baik itu anak sah maupun anak luar kawin dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terletak di Desa Bulan-Bulan Kecamatan Bulan-Bulan Kabupaten Batu Bara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari akta kelahiran anak luar kawin di Dinas tersebut, sering terjadi kendala atau hambatan yang membuat salah satu hak anak untuk mendapatkan identitas terhambat, pada umumnya hambatan tersebut datang dari 2 (dua) pihak yaitu, yang *pertama*, dari masyarakat dan yang *kedua*, dari petugas dinas itu sendiri.

Hambatan yang terjadi dari proses penerbitan akta kelahiran anak luar kawin datang dari 2 pihak sebagai berikut:

1. Hambatan dari masyarakat

Sebagai masyarakat biasa pada umumnya masyarakat tidak terlalu mengerti dengan pentingnya selembar surat yang berisi peristiwa kelahiran dari anaknya, factor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penerbitan Akta kelahiran sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kelahiran bagi anak.
 - b. Karena ketidak tahuan masyarakat dalam menguruskan Akta Kelahiran
 - c. Adanya rasa malu untuk menguruskan akta kelahiran anak luar kawin karena dianggap sebagai aib keluarga.
 - d. Karena jarak yang ditempuh untuk sampai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara cukup jauh
 - e. Banyaknya calo-calo membuat masyarakat enggan mengurus penerbitan akta kelahiran
 - f. Banyaknya pendapat-pendapat dari masyarakat yang lain bahwa mengurus penerbitan akta kelahiran itu susah dan sulit.
 - g. Keadaan masyarakat yang lebih mementingkan mencari nafkah untuk keluarga
2. Hambatan dari petugas DISDUKCAPIL Kabupaten Batu Bara

Hambatan yang bersumber dari petugas DISDUKCAPIL biasanya pada proses dan fasilitas yang ditawarkan, pada proses penerbitan memang menggunakan nomor antrian dalam melayani tetapi pada prakteknya nomor antrian tersebut tidak dimanfaatkan karena dalam proses pelayanan para petugas mengutamakan kerabat yang dikenal dan yang mau memberikan uang kepada para calo-calo Dinas tersebut.

Hal ini membuat masyarakat menjadi enggan menguruskan akta kependudukan, terkecuali ada hal terdesak yang memaksa masyarakat untuk menguruskan akta tersebut dengan cepat, berikut beberapa hambatan yang disebabkan oleh petugas DISDUKCAPIL diantaranya sebagai berikut:

- a. Petugas tidak menggunakan dengan baik penomoran antrian yang telah dibuat.
- b. Petugas melakukan pelayanan lebih mengutamakan orang yang dikenal
- c. Pelayanan yang berdasarkan subyektif

- d. Pelaksanaan dilakukan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan
- e. Pelaksanaan yang sering dilakukan dengan perantara orang lain atau yang sering disebut dengan istilah calo.

Dominannya terjadi hambatan dalam menerbitkan akta kelahiran pada anak luar kawin adalah dari masyarakat itu sendiri yang enggan untuk menguruskannya karena dianggap tidak penting oleh masyarakat, dan faktor lain karena rasa malu oleh masyarakat karena asal usul anak yang mungkin dari hasil perzinahan atau perbuatan yang dianggap sumbang dilingkungan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara, maka dari itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari kedudukan anak yang sangat bergantung pada keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya, yang mana pada anak luar kawin dinyatakan mutlak milik ibunya dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya saja, apabila ayah biologisnya ingin membuat pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin tersebut harus mendapat persetujuan dari ibunya, hingga dikelurkan Putusan MK No. 46/PUU/VII/2010 yang menyatakan bahwa anak dapat membuktikan sendiri hubungan biologis antara anak dengan ayah sehingga timbullah hubungan keperdataan antara ayah dan anak tersebut melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Dalam menerbitkan akta kelahiran anak luar kawin DISDUKCAPIL Kabupaten Batu Bara berperan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan porsi yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, DISDUKCAPIL yang terdiri dari susunan organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya dimana dalam menerbitkan akta kelahiran dilakukan oleh bagian penerbitan akta kelahiran, dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara langsung datang ke Dinas dan yang kedua dilakukan dengan perantara Kepala Dusun setempat.
- 3) Proses penerbitan akta kelahiran di DISDUKCAPIL Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan tahap-tahapan yang disusun dan persyaratan yang tidak memberatkan masyarakat, pelaksanaan penerbitan yang dilakukan tidak dikenakan biaya pada proses kepengurusannya yang meskipun begitu tetap terdapat hambatan-hambatan yang membuat proses penerbitan akta kelahiran anak luar kawin, hambatan yang terjadi datang dari 2 (dua) sudut pandang yang menjadi para pihak diantaranya yang pertama datang dari masyarakat itu sendiri dan yang kedua datang dari para petugas yang bertugas di DISDUKCAPIL tersebut, rasa enggan untuk memenuhi persyaratan dalam menerbitkan akta kelahiran dan rasa malu yang tumbuh dari masyarakat karena asal usul anak membuat hak anak menjadi sebab hak anak bayak yang terabaikan.

SARAN

Adapun saran yang dikemukakan penulis untuk dapat mejadi masukkan yang dipertimbangkan demi memperbaiki sistem pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diantaranya sebagai berikut:

1. Perlunya penegasan kembali terhadap hukum yang telah berlaku dalam menentukan kedudukan anak luar kawin, sehingga tidak ada tindakan diskriminasi terhadap hak-hak anak luar kawin yang membutuhkan tempat dan hak dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.
2. Dalam menerbitkan akta kelahiran anak luar kawin yang mana merupakan tugas dari DISDUKCAPIL diharapkan dapat mengayomi dan melayani masyarakat dengan sebenar-benarnya, sehingga dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin tidak terdapat rasa enggan ataupun malu oleh masyarakat.
3. Proses penerbitan akta kelahiran anak luar kawin, perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat dipahami betul tentang prosedur dan pentingnya akta kelahiran pada anak terkhusus anak luar kawin, dan pada petugas DISDUKCAPIL seharusnya dapat bertindak tegas apabila terdapat calo-calo yang berada pada Dinas tersebut karena menyebabkan proses penerbitan menjadi terhambat dan proses penerbitan mengeluarkan biaya karena untuk membayar calo-calo tersebut.

REFERENSI

- Budiono Herlien. 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Djamil M Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA))*.
- Fuady Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gosita Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Pressindo
- Gultom Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Hadikusuma Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Hamdani H.S.A. Al. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani
- Muslimin Amrah. 1980. *Beberapa Azaz-Azaz Dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi*. Bandung: Penerbit Alumni
- Muthiah Aulia. 2017. *Hukum Islam – Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Naja Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Saebani Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat (Buku II)*: Jakarta: Pustaka Setia
- Surbekti. R, R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Pramita
- Thamrin Husni. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta: Laksbang pressindo
- Usmani Rasm. 2014. *Al-Quranilkarim Dengan Terjemahan Tematik*. Bandung: Cordoba
- Witanto D.Y. 2012. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Bandung: Prestasi Pustaka
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
1. Dokumen
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- PPRI tahun 2010 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010
- Olivia Fitria, Jhony. 2012. *Jurnal Hukum: Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin dan Kendalanya di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat*.
- Siska, Saqinah. 2016. *Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kaawin di DINAS DUKCAPIL KULONPROGO*, Artikel Skripsi, Edisi 2016, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.
- Sasmira, *Kedudukan Hukum Anak Tidak Sah Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010*, Jurnal Hukum
- Susanti Aris Dwi. 2013. *Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Openion, Edisi 4.
- Wiratni Ahmadi. 2008. *Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*

<http://www.seputarilmu.com/2015/12/10-pengertian-lembaga-sosial-menurut.htm>, Soerjono Soekanto, *Pengertian Lembaga Sosial Menurut Para Ahli di Dunia* diakses pada tanggal 13 November 2017 jam 12.30

<http://gurupkn.com/pengertian-lembaga>. Macmillan, *Lembaga Menurut Para Ahli* diakses pada hari Selasa tanggal 21 November 2017

kerinci.kemenag.go.id/2013/06/22/status-anak-di-luar-nikah-dalam-kompilasi-hukum-islam/ diakses pada tanggal 05 Februari 2018

<http://www.landasanteori.com/2015/08/Pengertian-anak-menurut-defenisi-ahli.html>, Huraera, *Pengertian Anak Menurut Defenisi Ahli dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, diakses pada tanggal 13 November 2017 pukul 11.30 WIB.

http://wie_2.tripod.com/capil1.htm. Tripod, *Akta Kelahiran*, Diakses pada hari Sabtu pukul 19:30 WIB